



# BUPATI BARITO KUALA

Marabahan, 1 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati  
2. Para Asisten Sekretaris Daerah.  
3. Para Kepala SKPD.  
4. Para Direktur RSUD.  
5. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah

di-  
Lingkup Pemkab Barito Kuala

## SURAT EDARAN

NOMOR : 065/ 331 /ORG-SETDA

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT EDARAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 065/0735/ORG TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA  
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

1. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020, dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Bupati Barito Kuala Nomor 0735 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal, dengan ketentuan :
    - 1) Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
    - 2) Pejabat eselon II, dan Pejabat eselon III dan IV sebagai Kepala Satuan dan Unit Kerja (Camat, Direktur RSUD, Kalakhar BPBD, Lurah dan Kepala Puskesmas) melaksanakan tugas di kantor sebagaimana biasa, pejabat eselon III dan IV di SKPD melaksanakan tugas di kantor secara bergantian sesuai kebutuhan, sedangkan pelaksana dan tenaga kontrak melaksanakan tugas di rumah/tempat tinggal.

b. Penyesuaian sistem kerja

Sistem kerja selama berlangsungnya ketentuan tersebut di atur sebagai berikut:

- 1) Untuk mengurangi interaksi dan frekuensi kegiatan kedinasan di kantor serta memperbanyak pelaksanaan tugas kedinasan di rumah, maka akan dilakukan **pengurangan jam bekerja di kantor** sebanyak 1,5 jam perhari untuk hari Senin s.d. Kamis, pengaturannya sebagai berikut :
    - a) Senin s.d. Kamis : 08.00 s.d. 15.00 WITA.
    - b) Jum'at : 08.00 s.d. 11.00 WITA.
  - 2) Ketentuan pengurangan jam bekerja tersebut **tidak mengurangi jam kerja**, termasuk pengisian kehadiran tetap dengan jam kerja berlaku saat ini.
  - 3) Pengisian kehadiran selama ketentuan tersebut di atas dilakukan secara manual melalui aplikasi Smart Presensi tanpa mengurangi besaran TPP dari komponen disiplin kinerja.
  - 4) Semua ASN wajib **menyusun rencana kerja harian beserta targetnya, melaksanakan** tugas kedinasan sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, dan selanjutnya **melaporkan** hasil kerja secara berkala dan berjenjang.
  - 5) Untuk Satuan dan Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara on line maupun off line dengan ketentuan melakukan pengaturan jam pelayanan sesuai kebutuhan dan pengaturan petugas pelayanan sesuai dengan kondisi masing-masing pegawai.
  - 6) Selama menjalankan tugas kedinasan di kantor, setiap ASN memperhatikan jarak aman, menjaga kebersihan diri, dan kebersihan lingkungan kantor sesuai dengan protokol yang diterbitkan Kementerian Kesehatan.
3. Kepada Pimpinan SKPD, saya minta untuk memperhatikan dan melaksanakan secara sungguh-sungguh semua ketentuan yang telah ditetapkan di atas, agar dapat melindungi semua ASN dari penularan Covid-19, memastikan semua ASN melaksanakan, mematuhi dan mencapai rencana dan target kerja yang telah ditetapkan, serta memastikan pelayanan publik berjalan dengan efektif.
  4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka materi Surat Edaran Bupati Barito Kuala Nomor 065/0735/ORG Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala masih berlaku selama tidak bertentangan dengan materi Surat Edaran ini.
  5. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

